



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Medan 28 Maret 1986, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tuban, 16 Oktober 1973, umur 44 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki – laki, status kawin, pendidikan Universitas / S1, pekerjaan karya- wan swasta , tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 25 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX / 33 / x1 / 2005 tanggal 20 November 2005.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menjalani rumah tangga dengan suka dan duka, rukun dan kadang kadang ada perselisihan pendapat, namun masih bisa terselesaikan.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karunia dua anak permepuan, bernama :

a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun.

b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun..

Anak-anak tersebut masih dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun ketiga pernikahan, tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

4.1 Penggugat dan juga Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan pihak ketiga, sehingga selalu menjadi bahasan masalah apabila terjadi perselisihan ataupun pertengkaran dalam keluarga.

4.2 Perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 2 September 2017 jam 11 malam. Karena Penggugat menemukan foto/gambar Tergugat bersama perempuan lain yang terimpan di telpon

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



genggam Tergugat, Penggugat membangunkan Tergugat yang sedang tidur dan meminta cerai pada saat itu juga. Tergugat terbangun dan mengiyakan permintaan (cerai) dari Penggugat.

4.3 Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, tetapi masih tinggal serumah, bersama anak anak.

5. Penggugat telah menganggap sah perceraian yang di jatuhkan Tergugat pada tanggal 2 September 2017 jam 11 malam.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun keputusan di serahkan sepenuhnya kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka persidangan, terhadap panggilan mana masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Dra. Hj. Yulismar, Hakim Pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan tanggal 25 Oktober 2017 mediasi tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahan oleh Penggugat, dengan menambahkan keterangan secara lisan bahwa Penggugat pernah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Krisprasetyo;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat tidak selingkuh dengan perempuan yang dilihat oleh Penggugat di HP. Tergugat di panti pijat, namun Tergugat ada melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan perempuan tersebut sebanyak satu kali;

Bahwa Tergugat keberatan bercerai karena masih sayang dengan Penggugat dan juga anak-anak serta ingin memperbaiki segala kesalahan yang pernah Tergugat lakukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171106803869003, An. Penggugat, tertanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/33/XI/2005, tanggal 20 Nopember 2005, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



1. Saksi I Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Puri Lagenda, Blok A16 No.12A, RT.03, RW.07, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal tahun 2008 Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain di panti pijat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya tahu dari keterangan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang;

2. Saksi II Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Puri Lagenda Blok A16, No.12A, Rt.03, RW.07 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 yang lalu di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun rumah tangga mereka masih dapat dipertahankan. Pada tahun 2017 terjadi lagi pertengkaran karena Tergugat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan perempuan lain di panti pijat dan Tergugat mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi tahu dari keterangan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera diputuskan dengan seadil-adilnya, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak datang kepersidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan juga majelis hakim telah pula menunjuk Dra. Hj. Yulismar, Hakim Pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Oktober 2017 mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan Penggugat adalah merupakan penduduk Kota Batam, sehingga gugatan Penggugat benar dan terbukti merukan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akata otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut mengenai angka 1, angka 4, dan angka 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut mengenai angka 1, angka 4, dan angka 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 20 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah sampai tahun 2008 rukun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya telah pisah ranjang;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat didaftarkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nongsa Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 *Hijriah* oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs.Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp255.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)